



PUTUSAN

Nomor : 220/Pid.Sus/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOSO BIN TARMIDI**
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 04 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Wates RT.01/02 Desa Wonokerso
Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 15 Agustus 2023 Nomor Pol: Sp.Kap/114/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim sejak tanggal: 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal: 16 Agustus 2023;
2. Penyidik tanggal: 16 Agustus 2023 Nomor Pol: Sp.Han/104/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim sejak tanggal: 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal: 04 September 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 28 Agustus 2023 No:B-89/M.3.40/Eku.1/08/2023, sejak tanggal: 05 September 2023 sampai dengan tanggal: 14 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum tanggal: 11 Oktober 2023, Nomor: 1310/M.3.40/Eku..2/10/2023, sejak tanggal : 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal: 30 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal: 13 November 2023, Nomor:220/Pid.Sus/2023/PN Btg, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan 12 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal: 27 November 2023, Nomor:220/Pid.Sus/2023/PN Btg, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **YOSO Bin TARMIDI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya sehingga mengakibatkan luka-luka* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSO Bin TARMIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **YOSO Bin TARMIDI** dengan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong daster warna merah maroon.
 - 1 (satu) bendel buku nikah nomor :134/21/V/2021 atas nama suami YOSO dan istri a.n KORBAN;
Dikembalikan kepada saksi KORBAN;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan atas tuntutan tersebut, Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-99/Btang/Eku. 2/10/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **YOSO bin TARMIDI** pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dukuh Wonosari, Rt.02, Rw.05, Desa Wonosobo, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **"Setiap Orang, Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap Saksi KORBAN"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa YOSO bin TARMIDI datang kerumah orang tua saksi KORBAN kemudian masuk kedalam rumah dan langsung menggendong anak Terdakwa (anak dari hasil pernikahan antara Terdakwa YOSO bin TARMIDI dan saksi KORBAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/21/2021) namun baru sebentar digendong anaknya menangis lalu anaknya diberikan kepada saksi RUMINI Binti RATIMIN yang merupakan ibu dari saksi KORBAN kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk menemui saksi KORBAN yang pada waktu itu berdiri didepan mesin cuci, kemudian Terdakwa dan saksi KORBAN ngobrol saling berhadapan yang pada intinya Terdakwa meminta ijin kepada saksi KORBAN akan mengajak anaknya untuk pulang kerumah Terdakwa di Dukuh Wates Desa Wonokerso Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, namun saksi KORBAN melarangnya dan membuat Terdakwa emosi dan menggertak



saksi KORBAN agar membuat surat pernyataan tidak memiliki anak namun saksi KORBAN tidak mau, tiba-tiba Terdakwa berusaha memeluk saksi KORBAN, namun saksi KORBAN tidak mau dengan cara mendorong tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa marah dan dengan tangan mengepal memukul kearah wajah saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai hidung dan saksi KORBAN mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa akibat dari perbuatan YOSO bin TARMIDI, saksi KORBAN mengalami rasa nyeri dihidung serta mengeluarkan banyak darah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/3466/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Limpung dan ditandatangani oleh dr. ARKAN ADI WIDYA menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pukul 15.15 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Limpung Kabupaten Batang, didapatkan kesimpulan pemeriksaan :

- Korban adalah seorang perempuan umur dua puluh satu tahun titik
- Korban datang dalam sadar T = 119/83, N=112/Menit S=36C
- Pada korban ditemukan bekas darah keluar dari lubang hidung kiri, hidung terasa nyeri, tidak ditemukan luka memar;

Bahwa Terdakwa YOSO bin TARMIDI dengan Saksi KORBAN merupakan suami istri yang sah dan terikat perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 134/21/2021 tertanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Batang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) potong daster warna merah maroon.
- 1 (satu) bendel buku nikah nomor :134/21/V/2021 atas nama suami Yoso dan istri a.n Korban;
- 1 (satu) bilah pisau dapur;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1. KORBAN;
2. SURONO;
3. WARDI;
4. WAHYOMO

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. KORBAN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai istri Terdakwa yang sudah menikah sejak tahun 2021;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dukuh Wonosari Reban Batang, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi yaitu memukul wajah saksi mengenai bagian hidung;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sudah pisah rumah dengan Terdakwa sekitar dua bulan;
- Bahwa saksi pisah rumah dengan Terdakwa karena sering cekcok dengan Terdakwa dan dihina oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi karena awalnya Terdakwa mendatangi saksi hendak meminta tanda tangan pada surat pernyataan tidak memiliki anak, namun saksi tidak mau sehingga Terdakwa memukul wajah saksi dengan tangannya sebanyak satu kali mengenai hidung hingga berdarah;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi lari keluar rumah untuk meminta tolong kepada orang tua saksi dan bertemu



dengan tetangga saksi bernama Wardi yang mana sempat menasihati Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi luka pada bagian hidung dan melakukan pengobatan di RSUD Limpung;
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian daster adalah milik saksi yang digunakan ketika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. SURONO

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai mertua Terdakwa;-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Wonosari Reban Batang, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada anak saksi yaitu Korbanyaitu memukul wajah saksi korban mengenai bagian hidung;
- Bahwa sebelum kejadian, anak saksi sudah pisah rumah dengan Terdakwa sekitar dua bulan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi karena pada saat itu saksi berada di ruang depan, sedangkan Tedakwa dan anak saksi berada di ruang tengah ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika anak saksi telah dipukul oleh Terdakwa ketika saksi Korbanlari keluar minta tolong yang mana hidungnya sudah mengeluarkan darah ;
- Bahwa pada saat itu ada tetangga saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Wardi

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. WARDI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di rumah orang tua saksi Korbanyang beralamat di Dukuh Wonosari Reban Batang, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi Korbanyaitu memukul wajah saksi Korban mengenai bagian hidung;



- Bahwa saksi baru mengetahui jika saksi Korbantelah dipukul oleh Terdakwa ketika saksi sedang sedang melintas, tiba-tiba saksi Korbanlari keluar rumah minta tolong yang mana hidungnya sudah mengeluarkan darah, mengaku telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menasihati Terdakwa namun ditanggapi dengan emosi;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. **WAHYOMO**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di rumah orang tua saksi Korbanyang beralamat di Dukuh Wonosari Reban Batang, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi Korbanyaitu memukul wajah saksi Korbanmengenai bagian hidung;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika saksi Korbantelah dipukul oleh Terdakwa ketika mendengar saksi Wardi sedang cekcok dengan Terdakwa, pada saat itu ada sudah ada saksi Korbanyang hidungnya sudah mengeluarkan darah, mengaku telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Korbanyang mana memiliki hubungan keluarga sebagai istri Terdakwa yang sudah menikah sejak tahun 2021;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di rumah orang tua saksi Korbanyang beralamat di Dukuh Wonosari Reban Batang, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi Korbanyaitu memukul wajah saksi Korbanmengenai bagian hidung;



- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah pisah rumah dengan saksi Korbansekitar dua bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Korban karena awalnya Terdakwa mendatangi saksi Korban hendak mengajak anak Terdakwa yang masih usia dua tahun untuk jalan-jalan namun saksi Korban melarangnya dan Terdakwa emosi langsung meminta saksi Korban untuk tanda tangan pada surat pernyataan jika Terdakwa tidak memiliki anak, namun saksi Korban tidak mau sehingga Terdakwa memukul wajah saksi Korban dengan tangannya sebanyak satu kali mengenai hidung hingga berdarah ;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengunjungi saksi Korban membawa pisau yang diselipkan di pinggangnya dengan tujuan akan digunakan untuk menakuti saksi Korban namun pisau tersebut belum digunakan karena sudah dibuang oleh Terdakwa di dapur;
- Bahwa benar barang bukti berupa pisau adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum Nomor 445/3466/2023 tertanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkan Adi Widya, dokter pemeriksa pada RSUD Limpung yaitu telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Juni 2023 terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan terdapat bekas darah keluar dari lubang hidung kiri, hidung terasa nyeri, tidak ditemukan luka memar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Korban yang mana memiliki hubungan keluarga sebagai istri Terdakwa yang sudah menikah sejak tahun 2021;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di rumah orang tua saksi Korban yang beralamat di Dukuh Wonosari Reban Batang, Terdakwa telah melakukan



kekerasan kepada saksi Korban yaitu memukul wajah saksi Korban mengenai bagian hidung;

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah pisah rumah dengan saksi Korban sekitar dua bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Korban karena awalnya Terdakwa mendatangi saksi Korban hendak mengajak anak Terdakwa yang masih usia dua tahun untuk jalan-jalan namun saksi Korban melarangnya dan Terdakwa emosi langsung meminta saksi Korban untuk tanda tangan pada surat pernyataan jika Terdakwa tidak memiliki anak, namun saksi Korban tidak mau sehingga Terdakwa memukul wajah saksi Korban dengan tangannya sebanyak satu kali mengenai hidung hingga berdarah ;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi Korban lari keluar rumah untuk meminta tolong kepada orang tuanya yaitu saksi Surono dan bertemu dengan tetangganya yaitu saksi Wardi yang sedang melintas, dan saksi Wardi sempat menasihati Terdakwa namun ditanggapi dengan emosi;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengunjungi saksi Korban membawa pisau yang diselipkan di pinggangnya dengan tujuan akan digunakan untuk menakuti saksi Korban namun pisau tersebut belum digunakan karena sudah dibuang oleh Terdakwa di dapur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban luka pada bagian hidung dan melakukan pengobatan di RSUD Limbung;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor 445/3466/2023 tertanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkan Adi Widya, dokter pemeriksa pada RSUD Limbung yaitu telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Juni 2023 terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan terdapat bekas darah keluar dari lubang hidung kiri, hidung terasa nyeri, tidak ditemukan luka memar;
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian daster adalah milik saksi Korban yang digunakan ketika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Korban Amelia;
- Bahwa benar barang bukti berupa pisau adalah milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG ;
2. MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Yoso bin Tarmidi** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti



jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di rumah orang tua saksi Korban yang beralamat di Dukuh Wonosari Reban Batang Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Korban di bagian wajah sebanyak satu kali mengenai bagian hidung hingga berdarah. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh yang mana menyadari perbuatan tersebut yang dilakukannya terhadap korban Korban dapat menimbulkan sakit dan luka. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban luka pada bagian hidung dan melakukan pengobatan di RSUD Limpung;

Menimbang, bahwa saksi Korban adalah istri Terdakwa yang sudah menikah sejak tahun 2021 dan sudah pisah rumah sudah sekitar dua bulan sebelum kejadian. Motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu karena merasa emosi yang mana awalnya Terdakwa mendatangi saksi Korban hendak mengajak anak Terdakwa yang masih usia dua tahun untuk jalan-jalan namun saksi Korban melarangnya dan Terdakwa emosi langsung meminta saksi Korban untuk tanda tangan



pada surat pernyataan jika Terdakwa tidak memiliki anak, namun saksi Korbantidak mau sehingga Terdakwa memukul wajah saksi Korbandengan tangannya sebanyak satu kali mengenai hidung hingga berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor 445/3466/ 2023 tertanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkan Adi Widya, dokter pemeriksa pada RSUD Limpung yaitu telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Juni 2023 terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan terdapat bekas darah keluar dari lubang hidung kiri, hidung terasa nyeri, tidak ditemukan luka memar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dituntut dengan pidana penjara sekaligus pidana denda,



Majelis Hakim menilai hal tersebut menyalahi aturan yang mana ancaman pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 bersifat alternatif yaitu Penjara atau Denda, dan bukanlah kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim dalam dalam perkara ini hanya akan menjatuhkan pidana penjara, yang lamanya akan tertera pada diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) potong daster warna merah maroon.
- 1 (satu) bendel buku nikah nomor :134/21/V/2021 atas nama suami Yoso dan istri a.n Korban;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan milik saksi Korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Korban;

- 1 (satu) bilah pisau dapur;
- Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:



- Terdakwa adalah suami dari korban yang mana seharusnya melindunginya;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Yoso bin Tarmudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong daster warna merah maroon.
 - 1 (satu) bendel buku nikah nomor :134/21/W/2021 atas nama suami Yoso dan istri a.n Korban;
Dikembalikan kepada saksi Korban
 - 1 (satu) bilah pisau dapur
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harry Suryawan,S.H,M.Kn** dan **Dr.Dirgha Zaki Azizul,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Harry Suryawan, S.H, M.Kn** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Farid Majedi** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Aris Sophian, S.H, M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Harry Suryawan, S.H, M.Kn

Nurachmat, S.H

HAKIM ANGGOTA

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H

PANITERA PENGGANTI

Farid Majedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap dokumen yang diterbitkan. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan informasi yang disajikan, baik itu karena kesalahan teknis atau karena perubahan informasi yang terjadi setelah informasi tersebut diterbitkan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)